



PUTUSAN

No. 83 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MALLO bin BEDDU NONGGENG**, bertempat tinggal di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
2. **M. JUFRI bin H. MALLO**, bertempat tinggal di Tebbingnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. **M. ALWI bin H. MALLO**, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara (penjahit Murni-depan Masjid Babussalam) Timika, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANWAR AMIRUDDIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan A.P. Pettarani, Komp. Ruko Masjid Nadzar, Blok F4, Makassar;
para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

Hj. SITI AMINAH binti H. AHMAD, bertempat tinggal di Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada MANSYUR, S.H., dan MUHAMMAD TADZWIF MUSTARI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Andi Mappasiling No. 7 Barru, Kabupaten Barru;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Barru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 83 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Beddu Nonggeng (wafat 1956) pada masa hidupnya

sebagai suami istri dengan almarhumah Hj. Belo binti Dewe (wafat 1983), sebagai pewaris;

Bahwa almarhum Beddu Nonggeng dengan almarhumah Hj. Belo binti Dewe, selama hidupnya dalam perkawinan telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Hj. Came binti Beddu Nonggeng (wafat 2003);
- Hj. Nasa binti Beddu Nonggeng (wafat 2000);
- Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng (wafat 1993);
- Mappa bin Beddu Nonggeng (wafat 1975);
- H. Mallo bin Beddu Nonggeng (T1);

Bahwa Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng (wafat 1993) adalah suami istri dengan H. Ahmad dan telah meninggalkan seorang anak bernama Hj. St. Aminah binti Ahmad;

Bahwa H. Mallo bin Beddu Nonggeng telah menikah tiga kali yaitu istri pertama bernama St. Hadiah (wafat yang tahunnya tidak diketahui) dan telah melahirkan 6 orang anak masing-masing:

- Muh. Alwi bin H. Mallo;
- Muh. Jufri bin H. Mallo;
- Hj. Subaedah binti H. Mallo;
- Senni binti H. Mallo;
- Ali Akbar bin H. Mallo;
- Kurniati binti H. Mallo.

Sedang istri kedua bernama Hj. Radeng tidak dikaruniai anak, dan istri ketiga juga tidak dikaruniai anak;

Bahwa almarhum Beddu Nonggeng dengan almarhumah Hj. Belo binti Dewe, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa empang seluas kurang lebih 6.60 Ha dan pohon kelapa sebanyak 143 pohon yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Bahwa pada tanggal 11 Mei 1989 ahli waris (anak kandung) almarhum Beddu Nonggeng dan almarhumah Hj. Belo binti Dewe, telah bermusyawarah dan mufakat untuk membagi harta warisan almarhum Beddu Nonggeng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Belo binti Dewe dengan menyepakati/menyetujui pembagian dalam bentuk tertulis yang ditandatangani semua ahli waris yang hidup di atas kertas bermeterai di hadapan pemerintah setempat (Kepala Desa Lalabata, Kepala Dusun dan Imam Dusun Lalabata) dengan pembagian sebagai berikut:

a. Hj. Came binti Beddu Nonggeng mendapat empang seluas 0.40 Ha dan pohon kelapa 28 pohon terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas:

- Utara : Sawah H. Belo;
- Timur : Sawah Subaedah;
- Selatan : Empang yang dikuasai H. Mallo;
- Barat : Sawah Hj. Haliah;

b. Hj. Nasa binti Beddu Nonggeng mendapat empang seluas 0.40 Ha dan pohon kelapa sebanyak 28 pohon terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah yang dikuasai H. Mallo;
- Timur : Sawah Subaedah;
- Selatan : Empang Hj. Haliah;
- Barat : Empang H. Madjid;

c. Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng mendapat empang seluas 0.40 Ha dan pohon kelapa sebanyak 29 pohon, serta sawah seluas 31.34 are, terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Empang:

- Utara : Empang Hj. Nasa
- Timur : Sawah H. Mallo
- Selatan : Empang Hj. Came
- Barat : Sawah Hj. Haliah.

Sawah:

- Utara : Empang Hj. Nasa;
- Timur : Empang Hj. Haliah;
- Selatan : Sawah M. Jufri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Empang H. Madjid;
- d. Mappa bin Beddu Nonggeng mendapat empang seluas 0.40 Ha dan pohon kelapa sebanyak 29 pohon terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah milik M. Jufri
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Sungai

- Barat : Empang H.Abd. Madjid.
- e. H. Mallo bin Beddu Nonggeng mendapat empang seluas 2.60 Ha dan pohon kelapa sebanyak 29 pohon terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : rumah milik M. Jufri
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Sungai
 - Barat : Empang H. Abd. Madjid

Dan setelah pembagian itu masing-masing menguasai dan mengelola/menggarap bagiannya sebagai pemilik;

- f. Bahwa bahagian Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng berupa empang 0.40 Ha dan sawah seluas 31.34 are yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagaimana tersebut;

Karena Hj. St. Aminah binti H. Ahmad adalah ahli waris dari Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng telah meninggal (wafat 1993), maka secara otomatis bagian Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng turun kepada Penggugat sebagai ahli waris tunggal karena anak tunggal atau ahli waris satu-satunya dari Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng tersebut;

Bahwa bagian Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng yang menjadi obyek sengketa berupa empang 0.40 Ha dan sawah seluas 31.34 are yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagaimana tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa menghiraukan hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris (anak kandung) Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng (almarhumah), perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut jelas-jelas melanggar hak Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya meminta obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi tidak mau menyerahkannya;

Bahwa oleh karena usaha Penggugat kepada para Tergugat agar obyek sengketa diserahkan dengan jalan damai menemui jalan buntu alias gagal, maka satu-satunya jalan Penggugat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Barru;

Bahwa untuk menjamin keutuhan obyek sengketa tersebut, agar tidak dipindahtangankan atau mengaburkannya obyek sengketa tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa berupa empang 0.40 Ha, pohon kelapa 29 pohon dan sawah seluas 31.34 are;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Barru agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa;
3. Menyatakan almarhum Beddu Nonggeng (wafat 1956) dan almarhumah Hj. Belo binti Dewe (wafat 1983) sebagai pewaris;
4. Menyatakan masing-masing :
 - Hj. Came binti Beddu Nonggeng (wafat 2003);
 - Hj. Nasa binti Beddu Nonggeng (wafat 2000);
 - Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng (wafat 1993);
 - Mappa bin Beddu Nonggeng (wafat 1975) (Abd. Latif bin Mappa sebagai pengganti);
 - H. Mallo bin Beddu Nonggeng (Tergugat I);

Sebagai ahli waris almarhum Beddu Nonggeng (wafat 1956) dan almarhumah Hj. Belo binti Dewe (wafat 1983);



5. Menyatakan Hj. St. Aminah binti H. Ahmad (Penggugat) sebagai ahli waris dari Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng;
6. Menyatakan harta berupa empang seluas 6.60 Ha dan pohon kelapa sebanyak 143 pohon yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah terbagi secara sah kepada semua ahli waris sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Musyawarah dan Mufakat sekeluarga Tergugat 11 Mei 1989 dan surat tersebut mengikat pihak-pihak yang sepakat;
7. Menyatakan bagian Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng sebagai tersebut dalam posita angka (6.c) berupa empang seluas 0.40 Ha dan sawah seluas 31.34 are yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Empang:

- Utara : Empang Hj. Nasa;
- Timur : Sawah H. Mallo;
- Selatan : Empang Hj. Came;
- Barat : Sawah Hj. Haliah;

Sawah:

- Utara : Empang Hj. Nasa;
- Timur : Empang Hj. Haliah;
- Selatan : Sawah M. Jufri;
- Barat : Empang H. Madjid;

Adalah milik Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng yang jatuh kepada Penggugat (Hj. St. Aminah binti H. Ahmad) sebagai ahli waris tunggal.

8. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai obyek sengketa adalah tindakan melanggar hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan bagian dari Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng kepada Penggugat (Hj. St. Aminah binti H. Ahmad) sebagai pemilik warisan;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena jika mencermati gugatan Penggugat maka yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Beddu Nonggeng dan Hj. Belo binti Dewe. Apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan “almarhum Beddu Nonggeng dan Hj. Belo binti Dewe disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa empang seluas kurang lebih 6.60 Ha dan pohon kelapa sebanyak 143 pohon yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru”, adalah sangat tidak lengkap untuk dijadikan obyek gugatan. Gugatan Penggugat selain tidak menguraikan secara jelas batas-batas obyek warisan Beddu Nonggeng juga tidak menjelaskan persil dan kahir atau alas hak lain yang menunjukkan kepemilikan almarhum atas obyek tersebut;

Bahwa kekaburan lain dari gugatan adalah, karena seharusnya Penggugat menginventarisir dahulu keseluruhan harta warisan almarhum

Beddu Nonggeng dengan istrinya dalam satu boedel warisan, termasuk menyebut secara lengkap luas, letak dan batas-batas dari harta-harta yang termasuk dalam boedel warisan tersebut, sebelum masuk pada pembagian harta warisan;

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 1 September 2010 adalah tidak ada bedanya dengan gugatan Penggugat sebelumnya yang diajukan tanggal 2 September 2009 yang telah diputus “tidak dapat diterima/ N.O (niet onvenklijk) oleh Pengadilan Agama Barru tanggal 14 Januari 2010. Bahwa seperti halnya Penggugat tidak memahami pertimbangan majelis hakim pada hal 13 putusan tersebut yang menyatakan “Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat menyangkut sengketa kewarisan maka seharusnya dijelaskan siapa pewaris, siapa-siapa ahli waris, obyek warisan, pembagian warisan dalam posita gugatan kemudian akan menjadi dasar dalam membuat petitum yakni penetapan siapa pewaris, siapa ahli waris, yang mana harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya”;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. No. 83 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika mengacu pada uraian dan pertimbangan di atas maka obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak jelas. Demikian halnya petitum gugatan Penggugat sangat lemah karena tidak saling dukung satu sama lain. Dalam petitum Penggugat tidak meminta agar obyek warisan yaitu empang seluas 6.60 Ha dan pohon kelapa sebanyak 143 pohon yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ditetapkan sebagai warisan almarhum Beddu Nonggeng dan Hj. Belo binti Dawe. Dalam point 6 petitum hanya meminta agar empang dan pohon kelapa a quo dinyatakan telah terbagi secara sah kepada semua ahli waris berdasarkan keputusan musyawarah". Petitum mana tidak kuat untuk menunjang petitum selanjutnya. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta agar empang dan pohon kelapa a quo ditetapkan dulu sebagai warisan almarhum Beddu Nonggeng dan Hj. Belo binti Dewe sebelum masuk pada pembagian warisan. Oleh karenanya tidak terdapat korelasi hukum yang saling menunjang antara petitum point 7 dengan petitum sebelumnya;

Bahwa hal lain yang membuat gugatan Penggugat kabur (obscur libel) adalah karena dalam point 5 posita tegas dinyatakan bahwa almarhum Beddu Nonggeng dengan almarhumah Hj. Belo binti Dewe meninggalkan harta warisan berupa empang seluas kurang lebih 6.60 Ha dan pohon kelapa sebanyak 143 pohon, tapi dalam petitum point 7 Penggugat juga menuntut

sawah seluas 31.34 are sementara pohon kelapa tidak dituntut, sehingga antara posita point 5 tidak konsisten dengan posita 6 dan petitum point 7;

Bahwa selain itu kekaburan yang sangat meragukan dari gugatan Penggugat juga terlihat pada point 6 posita yang membagi harta warisan tersebut menurut versi Penggugat, namun jika diinventarisir sebagai berikut:

- Hj. Came mendapat empang seluas 0.40 Ha;
- Hj. Nasa mendapat empang seluas 0.40 Ha;
- Hj. Haliah mendapat empang seluas 0.40 Ha dan sawah seluas 31.34 are;
- H. Mallo Mendapat empang seluas 2.60 Ha.

Maka jumlah keseluruhan 4, 11.34 Ha (empat hektar sebelas koma tiga puluh empat are) sehingga kelebihan seluas lebih kurang 2.5 Ha menjadi milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Barru telah menjatuhkan putusan No. 203/Pdt.G/2010/PA.Br tanggal 23 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan sita Penggugat;
3. Menyatakan almarhum Beddu Nonggeng (wafat 1956) dan almarhumah Hj. Belo binti Dewe (wafat 1983) sebagai pewaris;
4. Menyatakan Hj. Came binti Beddu Nonggeng (wafat 2003), Hj. Nasa binti Beddu Nonggeng (wafat 2000), Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng (wafat 1993), Mappa bin Beddu Nonggeng (wafat 1975), H. Mallo bin Beddu Nonggeng adalah ahli waris Beddu Nonggeng dan Hj. Belo binti Dewe;
5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng;
6. Menyatakan sah dan mengikat para ahli waris pada point (4) di atas pembagian harta Beddu Nonggeng dengan Hj. Belo binti Dewe yang dituangkan dalam Surat Keputusan Musyawarah dan Mufakat Sekeluarga tanggal 11 Mei 1989;
7. Menyatakan bagian warisan Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng berupa empang seluas 4.838 m² dan sawah seluas 3.045 m² yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas:

Empang :

- Utara : Empang Hj. Nasa;
- Timur : Sawah H. Mallo;
- Selatan : Empang Hj. Came;
- Barat : Sawah Hj. Haliah;

Sawah :

- Utara : Empang Hj. Nasa;
- Timur : Empang Hj. Haliah;

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. No. 83 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Sawah M. Jufri;
- Barat : Empang H. Majid;

Adalah milik Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng yang harus diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;

8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat harta tersebut pada point (7) di atas;

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 74/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 9 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru No.203/Pdt.G/2010/PA.Br tanggal 23 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H. dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Beddu Nonggeng dan almarhumah Hj. Belo binti Dewe sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Beddu Nonggeng dan almarhumah

Hj. Belo binti Dewe adalah:

- Hj. Came binti Beddu Nonggeng (wafat 2003);
- Hj. Nasa binti Beddu Nonggeng (wafat 2000);
- Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng (wafat 1993);
- Mappa bin Beddu Nonggeng (wafat 1975);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Mallo bin Beddu Nonggeng;
- 4. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng;
- 5. Menyatakan sah dan mengikat para ahli waris point 3 diatas pembagian harta peninggalan almarhum Beddu Nonggeng dengan almarhumah Hj. Belo binti Dewe yang dituangkan dalam Surat Keputusan Musyawarah dan Mufakat sekeluarga tanggal 11 Mei 1989;
- 6. Menetapkan bagian warisan almarhumah Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng berupa empang seluas 4.838 m² dan sawah seluas 3.045 m² yang terletak di Dusun Aluppangnge, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas:
Empang :
 - Sebelah Utara : Empang Hj. Nasa;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Mallo;
 - Sebelah Selatan : Empang Hj. Came;
 - Sebelah Barat : Sawah Hj. Haliah;Sawah :
 - Sebelah Utara : Empang Hj. Nasa;
 - Sebelah Timur : Empang Hj. Haliah;
 - Sebelah Selatan : Sawah M. Jufri;
 - Sebelah Barat : Empang H. Majid;Adalah milik Hj. Haliah binti Beddu Nonggeng yang harus diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya.
- 7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat harta tersebut pada point 6 diatas;
- 8. Menghukum kepada para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. No. 83 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa khusus tanggal 29 September 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 203/Pdt.G/2010/PA.Br yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 8 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan memori banding Pembanding sebagaimana mestinya, alasannya : Karena Majelis Hakim Tinggi tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara keseluruhan materi keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori terutama keberatan tentang kaburnya gugatan Penggugat;

Beberapa fakta yang tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan majelis Hakim tinggi yang berkaitan dengan kekaburan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Obyek sengketa, yang dituntut Penggugat adalah bagian dari harta warisan almarhum Beddu Nongggeng seluas 6.60 Ha, sebagaimana dalil gugatannya, sementara Penggugat tidak mampu membuktikan dimana obyek warisan seluas 6.60 Ha tersebut terletak. Bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat tak satupun bukti yang menunjukkan kepemilikan Beddu Nongggeng dan Hj. Belo atas obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan seluas 6.60 Ha. Bahwa demikian halnya dalam pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran atas obyek warisan tersebut karena tidak diketahui dimana lokasi dan batas-batasnya;

- Kekaburan mengenai petitum gugatan Penggugat yang tidak meminta obyek sengketa dinyatakan atau ditetapkan menurut hukum sebagai harta peninggalan alm. Beddu Nonggeng, padahal petitum demikian sangatlah penting mengingat gugatan Penggugat adalah gugatan kewarisan namun sarat dengan pertentangan kepemilikan. Penggugat mendalilkan sawah/empang obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Beddu Nonggeng dan Hj. Belo sementara para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah tanah miliknya yang mulai digarapnya sejak tahun 1960 berdasarkan surat izin buka lahan (bukti T.1). Karena adanya pertentangan kepemilikan maka seharusnya ada petitum dalam gugatan Penggugat yang menyatakan atau menetapkan menurut hukum sawah/empang obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Beddu Nonggeng atau Hj. Belo karena tanpa petitum demikian berarti tidak ada kejelasan status kepemilikan Beddu Nonggeng atau Hj. Belo atas obyek sengketa, sehingga tanpa petitum demikian kepemilikan Beddu Nonggeng atau Hj. Belo atas obyek sengketa yang merupakan bagian dari harta peninggalan seluas 6.60 Ha hanya ada dalam batas imajiner judex facti, oleh karenanya tanpa petitum demikian maka seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur. Kedua fakta diatas sama sekali luput dari pertimbangan hakim, sekalipun pertimbangan Majelis Hakim hal. 4 dalam eksepsi dinyatakan "eksepsi para Tergugat/Pembanding sudah menyangkut pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara namun dalam pokok perkara sama sekali tidak ada pertimbangan menyangkut fakta diatas;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi pada halaman 4 dan 5 adalah selain kurang tepat juga kurang cukup memberi pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd);

Alasannya : Majelis Hakim Tinggi pada hal. 5 hanya mempertimbangkan bukti P.2, P4, dan P.7 sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. No. 83 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, tapi tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Barru No. 225/Pdt.G/2009/PA.Barru (bukti T.3) yang juga merupakan putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa antara gugatan perkara No. 203/Pdt.G/2010/PA.Barru dengan perkara No. 225/Pdt.G/2009/PA.Barru tidak terdapat perbedaan dalam hal cara mencantumkan batas-batas dan luasnya dalam petitum gugatan;

3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 4 dan 5 mengenai bukti P. 1;

Alasannya : Bahwa bukti P.1 berupa surat keputusan musyawarah bersama adalah akta dibawah tangan yang disangkal kebenarannya oleh para Tergugat (Pemohon Kasasi);

Bahwa Terhadap akta dibawah tangan yang disangkal kebenarannya

oleh salah satu pihak maka terhadap akta tersebut selalu dianggap palsu sampai pihak yang mengajukannya mampu membuktikan keasliannya (Ahmadi Miru, Hukum Kontrak 2007, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta);

Bahwa pihak Penggugat telah berusaha membuktikan keaslian surat tersebut dengan menghadirkan saksi H. Abd. Kadir Bin Baco;

Bahwa keterangan seorang saksi H. Abd. Kadir tidaklah cukup untuk membuktikan keabsahan dan atau keaslian surat keputusan musyawarah tersebut karena saksi tidak melihat Pemohon Kasasi (Tergugat 1);

Bahwa selain itu Surat Keputusan Musyawarah tersebut tidak menyebut nama Beddu Nonggeng sebagai pewaris melainkan hanya Hj. Belo binti Dewe yang mana dalam konteks kewarisan haruslah dibedakan antara warisan H. Beddu Nonggeng dengan warisan Hj. Belo binti Dewe mengingat keduanya meninggal dalam kurun waktu yang berbeda. Beddu Nonggeng meninggal tahun 1956 dan Hj. Belo meninggal tahun 1983 Karena setelah Beddu Nonggeng meninggal tahun 1956, warisannya telah terbagi kepada istri dan anak-anaknya. Dengan demikian maka persoalan harta warisan Beddu Nonggeng telah selesai dan jika kemudian Hj. Belo binti Dewe membagikan warisannya kepada para ahli warisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana bukti P.1) maka warisan tersebut bukan lagi merupakan harta warisan Beddu Nonggeng. Oleh karenanya bukti P.1 tidak sinkron dengan dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi);

Bahwa selain itu dalam surat keputusan musyawarah tersebut tercermin adanya obyek warisan lain selain dari empang yang didalilkan Penggugat yang terletak di Aluppange. Dengan demikian untuk menghindari

terjadinya sengketa yang berulang-ulang dan putusan yang saling bertentangan maka seharusnya Penggugat (Termohon Kasasi) menginventarisir dahulu seluruh harta warisan Beddu Nonggeng/Hj. Belo binti Dewe sebelum masuk pada pembagian waris atau tuntutan hak, namun karena hal ini tidak dilakukan dalam gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) maka gugatan demikian seharusnya dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Hj. Nasa adalah ahli waris dari Hj. Haliah binti Bedu Nonggeng dan barang waris adalah harta waris peninggalan almarhum Beddu Nonggeng + almarhum Hj. Bello binti Dewe. Harta-harta tersebut sudah dibagi kepada ahli waris secara musyawarah/mufakat sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan damai tanggal 11 Mei 1989, jadi tidak ada lagi harta warisan peninggalan pewaris yang dapat dibagi, kecuali bagian dari orang tuanya (Hj. Haliah binti Bedu) yang dikuasai Tergugat, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. MALLO bin BEDDU NONGGENG, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. H. MALLO bin BEDDU NONGGENG, 2. M. JUFRI bin H. MALLO, 3. M. ALWI bin H. MALLO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 April 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Ketua ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya-biaya :

- | | | | |
|---------------------------|----|------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Drs. H. Buang Yusuf, |
| S.H.,M.H. | | | |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi .. | Rp | <u>489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp | 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.
NIP. 19551016 198403 1 002



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)